

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

Dwi Sheca Adilla¹

Syifa Nur Fitriani²

Lulu Lailatul Jannah³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: dwishecaadilla@gmail.com, syifanurfitriani08@gmail.com,
lululailatuljannah45@gmail.com

***Abstract.** Taxes are the primary source of state revenue and play a strategic role in maintaining fiscal stability and supporting national development. The tax reforms that have been ongoing since 1984 until the enactment of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) demonstrate the government's commitment to strengthening the tax system through regulatory simplification, expanding the tax base, and increasing taxpayer compliance. This study aims to analyze the role of taxes as a source of state revenue, their contribution to the State Budget (APBN), the role of tax laws in strengthening state revenue, and the challenges that hinder the optimization of tax collection. The method used is a literature study through a review of scientific journals, books, official government reports, and policy documents related to taxation. The results show that taxes function not only as a state funding instrument but also as a tool for regulation, economic stabilization, and income distribution. Despite its contribution to the state budget reaching over 70%, Indonesia still faces challenges such as low taxpayer compliance, regulatory complexity, active and passive resistance, and tax avoidance and evasion practices. Government efforts through regulatory reform, tax education, administrative digitization, and law enforcement have proven crucial in improving tax*

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

performance. In conclusion, tax optimization is a key factor in strengthening fiscal resilience and driving sustainable national economic development.

Keywords: *Taxes, State Revenue, State Budget, Tax Law, Tax Reform.*

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan berperan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pembangunan nasional. Reformasi perpajakan yang telah berlangsung sejak tahun 1984 hingga diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan melalui penyederhanaan regulasi, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak sebagai sumber penerimaan negara, kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran undang-undang perpajakan dalam memperkuat penerimaan negara, serta tantangan yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka melalui telaah jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pendanaan negara tetapi juga sebagai alat regulasi, stabilisasi ekonomi, dan distribusi pendapatan. Meskipun kontribusinya terhadap APBN mencapai lebih dari 70%, Indonesia masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, resistensi aktif dan pasif, serta praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Upaya pemerintah melalui reformasi regulasi, edukasi perpajakan, digitalisasi administrasi, dan penegakan hukum telah terbukti krusial dalam meningkatkan kinerja perpajakan. Kesimpulannya, optimalisasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak, Penerimaan Negara, Apbn, Undang-Undang Perpajakan, Reformasi Perpajakan.

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD Pancasila dan UUD 1945. Perkembangannya telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan nasional, namun hal ini harus didukung oleh seluruh potensi yang

dimiliki pemerintah dan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, pertahanan, dan informasi warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, pajak penghasilan dengan cepat menjadi sumber pendapatan penting di Indonesia. Dalam APBN tahun 2009, pajak penghasilan orang pribadi merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 50%) terhadap penerimaan pajak harian negara, yaitu sebesar Rp 366,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 657,3 triliun. Pajak umumnya menciptakan distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi ini, negara biasanya mengalihkan sumber daya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan, yang dianggap memiliki beban pajak paling rendah (Suratman, 2009).

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak reformasi perpajakan terbaru untuk memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak (Sumarsono, 2010).

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam konteks aktual, pajak semakin menunjukkan kontribusi vitalnya. Pada APBN 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.309,1 triliun atau sekitar 70% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, dibutuhkan kajian komprehensif yang menganalisis peran pajak dalam menopang perekonomian nasional serta dinamika yang memengaruhi efektivitas pemungutannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan terkait peran pajak dalam perekonomian nasional menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi bagaimana peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, bagaimana kontribusi pajak terhadap APBN, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan pajak. Selain itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana perubahan kebijakan perpajakan memengaruhi efektivitas penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD Pancasila dan UUD 1945. Perkembangannya telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan nasional, namun hal ini harus didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, pertahanan, dan informasi warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, pajak penghasilan dengan cepat menjadi sumber pendapatan penting di Indonesia. Dalam APBN tahun 2009, pajak penghasilan orang pribadi merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 50%) terhadap penerimaan pajak harian negara, yaitu sebesar Rp 366,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 657,3 triliun. Pajak umumnya menciptakan distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi ini, negara biasanya mengalihkan sumber daya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan, yang dianggap memiliki beban pajak paling rendah (Suratman, 2009).

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan

tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak reformasi perpajakan terbaru untuk memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak (Sumarsono, 2010).

Dalam konteks aktual, pajak semakin menunjukkan kontribusi vitalnya. Pada APBN 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.309,1 triliun atau sekitar 70% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, dibutuhkan kajian komprehensif yang menganalisis peran pajak dalam menopang perekonomian nasional serta dinamika yang memengaruhi efektivitas pemungutannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan terkait peran pajak dalam perekonomian nasional menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi bagaimana peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, bagaimana kontribusi pajak terhadap APBN, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan pajak. Selain itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana perubahan kebijakan perpajakan memengaruhi efektivitas penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan penelitian kepustakaan untuk menganalisis peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yang berfokus pada pemahaman teori, konsep, dan kebijakan perpajakan melalui berbagai sumber tertulis yang tersedia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan perpajakan, kontribusi pajak terhadap anggaran negara, dan hubungannya dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari sumber akademik dan non-akademik seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya. Selain itu, sumber resmi pemerintah juga menjadi komponen kunci dalam penelitian ini, termasuk laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, publikasi dari Kementerian Keuangan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan terkait perpajakan nasional. Sumber-sumber ini dipilih untuk memastikan data yang digunakan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah pengumpulan data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji dan menginterpretasikan berbagai informasi dari literatur yang terkumpul. Analisis dilakukan dengan mengkaji teori perpajakan, konsep kebijakan fiskal, dan temuan penelitian sebelumnya untuk memahami peran pajak dalam perekonomian nasional. Sintesis teoretis kemudian digunakan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mendukung analisis, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan relevansinya terhadap stabilitas dan pembangunan ekonomi Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal kemerdekaan. Pada awalnya, sistem perpajakan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem perpajakan kolonial Belanda. Sistem perpajakan kolonial di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan melakukan kontrol terhadap rakyatnya (Wahid, 2021).

Sistem perpajakan digambarkan sebagai mekanisme pengumpulan pajak yang mencerminkan kontribusi dan partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakan, yang dibutuhkan untuk mendanai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan semangat gotong royong atau kebersamaan nasional dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (*self assessment*). Dengan demikian, sistem ini memungkinkan administrasi perpajakan berjalan lebih tertib, terkontrol, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Muhammad et al., 2024).

Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai melihat sektor pajak sebagai alternatif sumber penerimaan negara yang perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *tax reform*, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan. Akhirnya, pada tahun 1983 muncullah Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional yang selanjutnya dikenal PSPN.

Pada tahun 2007, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur tentang pajak penghasilan dan pajak nilai tambah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga diterbitkan, yang mengatur tentang pajak penghasilan untuk warga Negara Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Zakat, kharaj, khums, dan jizyah adalah beberapa contoh pajak yang diterapkan dalam sistem perpajakan Islam. Dalam sistem perpajakan Islam, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial (Wartoyo, 2019).

Peranan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Karena bersifat wajib, pemungutan pajak harus didasarkan pada aturan hukum yang sah agar memiliki legitimasi di mata publik. Dalam konteks ini, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai landasan

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

legal dalam proses pemungutan, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak secara adil dan seimbang.

Peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia sangat penting karena hukum pajak merupakan faktor utama yang mengatur seluruh pemungutan, pengawasan, dan penegakan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka negara hukum, pajak tidak dapat dipungut secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum pajak hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dilakukan secara sah, dan adil. Berdasarkan penjelasan di atas, pajak memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Pajak merupakan instrumen penting dalam sektor penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulasi*): Pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu mengelola dan mengarahkan perkembangan ekonomi negara.
3. Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat menggunakan perpajakan untuk mengontrol harga dan menjaga inflasi tetap terkendali.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang terkumpul akan dipakai negara untuk mendukung berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan upah bagi seluruh masyarakat.

Selain itu Hukum pajak memiliki fungsi legalisasi, yaitu memberikan dasar yuridis terhadap kewajiban membayar pajak yang bersifat memaksa. Tanpa hukum, pemungutan pajak akan kehilangan legitimasi. Fungsi pemungutan pajak ini diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain untuk keperluan Negara harus diatur melalui undang-undang merupakan bersifat memaksa.

Hukum pajak juga berperan sebagai alat bagi Negara untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan perlindungan hak-hak wajib pajak. Melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih komprehensif dan responsive terhadap dinamika ekonomi. Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan dan integrasi ketentuan perpajakan, termasuk reformasi pengaturan

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta perluasan basis pajak atas aktivitas ekonomi digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 16 UU HPP.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum pajak bukan sekadar perangkat normatif yang mengatur kewajiban perpajakan, melainkan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Melalui sistem hukum yang kuat, terintegrasi, dan adaptif seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Negara mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, dan meminimalisir potensi penghindaran pajak. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Natanael & Lie, 2025).

Kontribusi Pajak Terhadap APBN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut laporan resmi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak berkontribusi sekitar 70% terhadap total penerimaan negara. Dominasi penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi pajak yang substansial terhadap APBN sejalan dengan fungsinya sebagai sumber pendanaan negara (anggaran). (Mardiasmo, 2023) menjelaskan bahwa fungsi anggaran pajak berarti pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Lebih lanjut, (Waluyo, 2021) menekankan bahwa reformasi perpajakan yang diterapkan sejak tahun 1983 termasuk pemutakhiran regulasi, penyederhanaan administrasi, dan penguatan sistem digital telah meningkatkan kinerja penerimaan negara.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBN 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun, melampaui target anggaran. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pajak berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Meskipun kontribusi pajak cukup signifikan, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait rasio pajak yang rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik, rasio pajak rata-rata Indonesia berada di kisaran 10–11%, lebih rendah dibandingkan rata-rata global. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya potensi pajak, terutama dari sektor informal dan ekonomi digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kontribusi pajak terhadap APBN cukup signifikan dan menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, penyempurnaan regulasi, dan digitalisasi administrasi perpajakan perlu terus diperkuat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara karena pajak berkontribusi sangat besar di sektor penerimaan negara. Pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan ke dalam APBN. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak nasional masih sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti, rendahnya kepatuhan wajib pajak, Adanya perlawanan aktif dan pasif, Penghindaran pajak, dan penggelapan pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat dilihat sebagai bentuk resistensi yang berpotensi menghambat efektivitas pemungutan pajak.

Menurut (Aljavier, 2019) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pajak sering kali dipicu oleh minimnya pengetahuan wajib pajak dan persepsi negatif terhadap aparat pajak, sehingga menimbulkan sikap enggan untuk membayar pajak. Selain itu, riset kolaboratif antara World Bank dan Ipsos (2016) juga mengungkapkan bahwa sekitar 55% pelaku UMKM tidak menyadari kewajiban perpajakannya, sementara 60% lainnya menilai regulasi pajak terlalu kompleks untuk dipahami.

Pajak menjadi sumber penerimaan utama bagi negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional (Averti & Suryaputri, 2018). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menghimpun dana yang dibutuhkan guna menjaga kestabilan ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal ini seringkali menyebabkan mereka

tidak menyadari manfaat besar dari sistem perpajakan yang baik dan transparan (Eileen Wanarta & Mangoting, 2014).

Selain itu, salah satu hambatan dalam pemungutan pajak adalah adanya perlawanan, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Perlawanan pasif umumnya berkaitan dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara.. Umumnya, bentuk perlawanan ini tidak dilakukan secara terorganisir untuk menghambat penerimaan negara, melainkan terjadi karena kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Perlawanan aktif terhadap kewajiban pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis oleh individu atau entitas usaha guna menghindari atau mengurangi beban pajaknya. Tindakan ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak mengacu pada upaya legal untuk meminimalkan pajak, misalnya dengan mendirikan usaha di negara tarif pajak rendah (*tax haven*) atau memanfaatkan potongan pajak dari donasi yang diatur oleh undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Sebaliknya, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui NPWP.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Pajak

Untuk mengatasi tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Upaya membangun kesadaran pajak idealnya dimulai sejak usia dini dan dibentuk secara berkelanjutan hingga dewasa sebagai bagian integral dari pembentukan karakter warga negara. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat sentral dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga belum menjadikan pendidikan pajak sebagai bagian dari pembinaan moral dan kewarganegaraan di lingkungan rumah tangga.

Untuk membantu masyarakat sadar dan patuh masyarakat terhadap pajak, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk pembaruan undang-undang perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. UU HPP mengatur berbagai aspek, seperti kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, pemberian data dalam rangka penegakan hukum, serta perubahan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan mengurangi peluang penghindaran maupun penggelapan pajak.

Dalam menghadapi berbagai persoalan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia seperti rendahnya kepatuhan, perlawanan aktif maupun pasif, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak negara perlu menempuh pendekatan yang menyeluruh. Salah satunya adalah dengan memperkuat edukasi perpajakan melalui program seperti “Pajak Bertutur” dan “*Tax Goes to School*”, yang dirancang untuk meningkatkan literasi pajak sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, optimalisasi peran Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi penting sebagai ujung tombak pelayanan langsung dan edukasi perpajakan di daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Selain itu, penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Kegiatan seperti “*Tax Goes to School*” bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelajar mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membantu masyarakat memahami hukum perpajakan yang berlaku, sehingga mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Pengawasan yang serius dan pemberian sanksi tegas kepada pelanggar pajak sangat penting untuk menjaga kedisiplinan dan memberikan efek jera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran pajak dalam sistem perekonomian Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki posisi strategis sebagai sumber pendapatan utama negara dan instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa kolonial hingga reformasi perpajakan modern, termasuk penerapan sistem self assessment dan berbagai pembaruan regulasi. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan

sistem yang lebih adil, transparan, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi digital.

Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dominan, mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan standar global, yang menunjukkan bahwa potensi perpajakan belum dimanfaatkan secara optimal.

Hukum pajak memainkan peran penting dalam memperkuat legitimasi pemungutan pajak sekaligus mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Melalui regulasi yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23A, UU KUP, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), negara memiliki landasan yuridis yang kuat untuk meningkatkan basis pajak, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan sukarela.

Berbagai tantangan dalam pemungutan pajak masih terus dihadapi, seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perlawanan pasif maupun aktif, kurangnya literasi perpajakan, keterbatasan akses layanan keuangan di pedesaan, hingga kompleksitas regulasi. Selain itu, praktik tax avoidance dan tax evasion masih menjadi ancaman serius bagi optimalisasi penerimaan negara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk reformasi regulasi melalui UU HPP, penguatan edukasi perpajakan melalui program “Pajak Bertutur” dan “*Tax Goes to School*”, optimalisasi peran KP2KP, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas basis pajak, dan mendorong kepatuhan yang lebih kuat sehingga penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pajak tidak hanya menjadi fondasi fiskal negara, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang inklusif, stabil, dan berkeadilan. Dengan sistem perpajakan yang kuat, regulasi yang adaptif, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung tujuan pembangunan nasional di masa depan.

PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

- Aljavier, M. R. I. (2019). Rendahnya Kesadaran Pajak Masyarakat dan Dampaknya terhadap Penerimaan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 10(7), 105–106.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. 0832, 109–122.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perbedaan-tax-avoidance-dan-tax-evasion>
- Eileen Wanarta, F., & Mangoting, Y. (2014). *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak , Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. 4(1), 1–13.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terb). ANDI.
- Muhammad, J. A., Faelasufah, S., Romadhona, A. P., Arani, T. A., Setyani, A. D., & Febriana, A. S. (2024). Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Nova Idea*, 1(2), 62–74.
- Natanael, & Lie, G. (2025). *Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional*. 24(1), 140–154.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Suratman, E. (2009). Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 125.
- Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial Di Indonesia: Antara Eksploitasi Dan Resistensi*. Gadjah Mada University Press.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12 (ed.)). Salemba Empat.

Wartoyo. (2019). Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 71–97.
<https://doi.org/doi:10.33650/profit.v3i1.541>